

**PERAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA KUALA LUMPUR  
DALAM PELAKSANAAN KERJASAMA KETENAGAKERJAAN  
INDONESIA – MALAYSIA STUDI KASUS : PENANGGULANGAN KASUS  
PENIPUAN PADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA  
TAHUN 2019 – 2021**

**Oleh : Dimas Arya Maesa**

(email: [dimas.arya2627@student.unri.ac.id](mailto:dimas.arya2627@student.unri.ac.id))

**Pembimbing : Dr. H. Mhd. Saeri, M.Hum**

Bibliografi : 3 Jurnal, 8 Buku, 1 Dokumen, 4 Website

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRACT**

*Labor cooperation between Indonesia and Malaysia has officially been carried out since 2004 with Indonesia sending the Indonesian Embassy as a diplomatic representative in Malaysia. The efforts made by the Indonesian Embassy to assist PMI abroad are by becoming a facilitator for PMI and providing job information in Malaysia, carrying out notifications on social media, and carrying out collaboration with related agencies abroad. Even so, there are still many problems that befall PMI candidates who wish to work abroad, for example PMIs who are tricked into registering to work abroad. Most PMIs are deceived because there are illegal agencies originating from abroad and working with illegal groups in the country to target Indonesian citizens, especially those who still do not know the terms and conditions that apply to be able to work abroad legally and correctly.*

*In this study the authors use the perspective of Neo-liberalism, with the theory of Diplomacy as a basic research reference. The type of research used in this study is qualitative using phenomenological research methods. The data used is taken from the phenomenon of cases that occur, and various literature such as books, articles, and internet sites that are considered relevant to the contents of the research.*

*The results of the research show that the Indonesian Embassy fine enough to protect PMI who had been tricked into working abroad. It has only been discovered that with the calibration program in 2020, it can be seen that there is an increase in the number of illegal PMIs in Malaysia who are exposed to wanting to return, and even wishing to be able to legally register to work again in Malaysia.*

*Keywords : Indonesian Embassy, PMI, Fraud, Cooperation, Indonesia, Malaysia*

## PENDAHULUAN

Kerjasama antar negara berubah – ubah dari waktu ke waktu tergantung pada tingkat urgensinya. Hal ini dapat di tunjukkan dengan tidak hanya berfokus pada isu - isu politik dan militer saja, akan tetapi juga berfokus pada bidang - bidang lain seperti masyarakat, sosial, pendidikan, teknologi, lingkungan hidup, olahraga, ekonomi, budaya, dan lainnya.. sebagian besar negara di dunia masih mengalami kasus pengangguran meskipun pada tingkat yang berbeda, untuk mengurangi pengangguran, sebagian besar negara di dunia mempunyai kebijakan dimana mengirimkan tenaga kerjanya ke luar negara atau yang disebut dengan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Di Asia Tenggara, beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand dianggap sebagai “rumah” bagi TKA, khususnya oleh para tenaga kerja yang berasal dari Indonesia<sup>1</sup>. Para Tenaga Kerja di Indonesia yang bekerja diluar negeri di sebut juga sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Malaysia merupakan negara yang berhubungan dan dekat kepada Indonesia dikarenakan lokasinya yang saling berdekatan, maka dari itu, terjadinya kerjasama dengan negara tersebut, salah satunya di bidang tenaga kerja. Malaysia merupakan negara berkembang, namun angka penganggurannya lebih rendah dibandingkan Indonesia. Walaupun demikian, di karenakan Negara Malaysia kekurangan tenaga kerja dan Indonesia kekurangan lapangan kerja ,

maka dari itu Malaysia membutuhkan Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk bekerja di negara tersebut. Dari fenomena ini, Malaysia merupakan salah satu negara incaran Tenaga Kerja Asing (TKA) di Asia Tenggara, salah satunya Indonesia.

Kerjasama Indonesia - Malaysia resmi terjalin sejak 31 Agustus 1957 saat Malaysia menyatakan kemerdekaannya. Indonesia sebagai salah satu dari 14 negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Malaysia. Pada tahun 2004, Indonesia dan Malaysia melakukan perjanjian kerjasama mengenai penempatan PMI secara resmi. Untuk membantu pengurusan ketenagakerjaan baik pekerja atau buruh di Malaysia, maka dari itu di negara tersebut terdapat KBRI Kuala Lumpur dengan tujuan mempermudah pekerja untuk mendapatkan perlindungan hukum<sup>2</sup>. Pada tahun 2006, Indonesia dan Malaysia melakukan penandatanganan MoU di bidang tenaga kerja.

Namun realitanya, masih banyak permasalahan yang menimpa PMI, salah satunya adanya campur tangan yang dilakukan oleh para calo dalam pengiriman PMI ke Luar Negeri. Fenomena penipuan pada pendaftaran TKA ilegal sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku. Walaupun demikian, para tenaga kerja ini tidak dilindungi peraturan tenaga kerja di Indonesia

<sup>1</sup> <https://www.bp2mi.go.id/>

<sup>2</sup> Handayani, P. (2014). Perjanjian Bilateral Indonesia dengan Malaysia terhadap Tenaga Kerja Indonesia. *Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan*, Hal 31.

maupun negara tujuan. Karena para tenaga kerja, terutama wanita dan anak - anak ini bekerja di rumah pribadi para majikan mereka, tersembunyi dari pengamatan masyarakat, maka keadaan mereka seperti ini menjadikan posisi rentan berupa kekerasan dan eksploitasi.

Penelitian ini menggunakan teori Diplomasi, yaitu merupakan cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan atau dikehendaki secara damai. Hal ini ditempuh pemerintahan Negara atau perwakilan Negara tertentu di Negara Penerima, dan dilakukan untuk tujuan atau goal yang diinginkan seperti dalam contoh ini yaitu kepentingan, keamanan Warga Negara Indonesia termasuk Pekerja Migran Indonesia.

Hal ini berkaitan dengan sering terjadinya permasalahan yang dialami oleh PMI di Malaysia yaitu penipuan dalam pekerjaan yang di tawarkan dengan pekerjaan yang sebenarnya, lalu karena adanya campur tangan dari pihak tidak bertanggung jawab, para PMI dan pemerintah mendapatkan dampak yang cukup serius dan wajib untuk segera menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di negara yang bersangkutan. Sehingga kasus yang ada sangat menarik untuk dikaji menggunakan pendekatan atau teori tersebut.

## KERANGKA TEORI

### Perspektif : Neoliberalisme

Menurut Neoliberalisme<sup>3</sup>, bahwa Teori ini tetap memperlakukan

Negara sebagai aktor utama tetapi masih ada relevannya apabila ada aktor selain Negara yang memainkan perannya seperti organisasi - organisasi ataupun Lembaga di luar Negara baik bertaraf nasional maupun Internasional. Untuk menunjang kekuatan pembahasan masalah kelak akan dikombinasikan dengan adanya teori diplomasi.

Diplomasi merupakan salah satu cara dari softpower untuk mencapai kepentingan nasional salah satunya bentuk dari kerjasama itu sendiri. Pada teori neoliberalisme, teori ini mengakui adanya anarki internasional. Kaum neoliberalis melihat anarki internasional sebagai sebuah kekosongan kekuasaan yang perlahan-lahan diisi dengan proses-proses manusia dan institusi. Berbeda dengan pandangan neo-realisme yang menitik beratkan kerjasama antar negara pada keuntungan apa yang dapat diperoleh dari suatu negara, kaum neoliberalis menganggap bahwa dengan adanya kerjasama antar negara maka akan terciptanya national interest yang sama oleh masing-masing negara yang bekerjasama.

### Teori : Diplomasi

Menurut Prof. Brownlie dalam bukunya "*Principles of Public International Law*" mengatakan bahwa Diplomasi itu merupakan setiap cara yang diambil untuk mengadakan dan membina hubungan serta berkomunikasi satu sama lain atau melaksanakan tindakan politik atau hukum melalui wakil-wakil yang ditunjuk dan mendapat otorisasi.

<sup>3</sup> Sterling-Folker, J. (2013). Neoliberalism. In T. Dunne, M. Kurki, & S. Smith, International

Relations Theories. Hal. 117. Oxford University Press.

Adapun dari kalangan praktisi yang pada umumnya mantan Duta Besar dan/atau Diplomat memberikan batasan dan pengertian diplomasi sedikit berbeda seperti Harold Nicolson (Duta Besar Kerajaan Inggris sebelum Perang Dunia II) dalam bukunya “*Diplomacy*” memberikan definisi Diplomasi sebagai berikut:

*“Diplomacy is the management of international relations by negotiation, the method by which these relations are adjusted and managed by ambassadors and envoys; the business or art of the diplomatist.”*<sup>4</sup>

Jalur atau track yang digunakan pada teori Diplomasi dalam membahas permasalahan ini yakni *The First Track Diplomacy*. Alasan penulis ingin menerapkan teori Diplomasi dengan *The First Diplomacy* karena permasalahan perlindungan terhadap PMI di Malaysia melibatkan elemen penting kedua Negara baik Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Malaysia terkait ketenagakerjaan Tenaga Kerja Asing termasuk PMI. Elemen atau pihak yang terlibat tersebut merupakan perwakilan resmi dari kedua Pemerintahan (KBRI sebagai kepanjangan tangan dari Kemlu RI dibantu perannya oleh BP2PMI dengan Polisi Diraja Malaysia (PDM) di Malaysia, maka jalur diplomasi yang dilakukan pun melibatkan diplomasi antar kedua Negara (official diplomacy).

<sup>4</sup> Harold Nicolson, *Diplomacy*, Oxford University Press, London, 2nd 1960, Hal 15

Fitur terpenting *The First Track Diplomacy* membedakan dengan bentuk diplomasi yang lainnya diantaranya adanya aplikasi formal di tingkat antarnegara (Pemerintah Negara Pengirim dengan Pemerintah Negara Penerima), di mana setiap Negara terkait menjadi penandatangan dari kesepakatan atau perjanjian internasional tersebut<sup>5</sup>. Di mana tidak membutuhkan unsur non Negara dalam memberikan usulan maupun pandangan dalam perumusan hingga hasil dari kepastian dan perjanjian internasional tersebut.

Walaupun dampak dari hasil perjanjian ini dirasakan oleh warga Negara atau pihak terkait namun tidak signifikan merubah kebiasaan dan tata kehidupan masyarakat tersebut. Meskipun *First Track Diplomacy* banyak digunakan sebagai solusi penyelesaian kasus tertentu seperti resolusi dan resolving dari konflik yang terjadi, dapat juga diaplikasikan baik dalam bentuk kerjasama hingga penguatannya pada hubungan antarnegara dalam tingkat Pemerintah Negara masing - masing (dalam hal ini hubungan Indonesia – Malaysia terutama masalah ketenagakerjaan dan Perlindungan PMI di Malaysia).

### **Tingkat Analisis : Negara**

Hingga hari ini ilmuwan HI tidak memiliki kesepakatan tentang jumlah tingkat analisa di dalam HI. Namun,

<sup>5</sup> Jurnal berjudul *Track One and a Half f Diplomacy and the Complementarity of Tracks* oleh Jeffrey Mapendere, Assistant Director Conflict Resolution Program Carter Center dengan COPOJ – Culture of Peace Online Journal, 2(1), 66-81. ISSN 1715-538X [www.copoj.ca](http://www.copoj.ca).

Joshua S. Goldstein<sup>6</sup> berusaha menjelaskan tingkat-tingkat analisa di dalam HI. Goldstein membaginya menjadi empat tingkat analisa, yaitu tingkat individu, tingkat domestik, tingkat antar negara dan tingkat global.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil tingkat analisa Negara. hal ini dikarenakan bahwa Di tingkat antar-negara atau tingkat sistem, perhatian diberikan pada pengaruh yang diberikan oleh sistem internasional terhadap aktor-aktor HI. Dengan demikian fokusnya adalah interaksi antar negara itu sendiri. Salah satunya adalah memberikan perhatian pada posisi kekuatan atau kemampuan (*power*) relatif negara-negara di dalam sistem internasional. Contoh yang diberikan Goldstein adalah balance of power, aliansi, perjanjian dan kesepakatan, dan lain-lain.

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif Fenomenologi. Menurut Lamont<sup>7</sup> penelitian kualitatif fenomenologi merupakan penelitian yang menganalisis suatu kasus dengan mengumpulkan data non-numerik berdasarkan fenomena yang terjadi. Metode kualitatif ini lebih digunakan untuk menganalisis suatu makna dan proses yang terjadi pada suatu fenomena tertentu. Metode ini seringkali digunakan untuk membahas mengenai pariwisata, fenomena, wilayah, negara, organisasi, atau

individu tertentu. Dengan begitu, penulis akan mengumpulkan data lalu menganalisisnya sesuai dengan teori-teori atau konsep yang sudah ada. Lalu penulis akan menghasilkannya dalam bentuk tulisan analisis tanpa menggunakan angka.

#### **PEMBAHASAN**

Pada tahun 2004, Indonesia dan Malaysia melakukan perjanjian kerjasama mengenai penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Untuk membantupengurusan ketenagakerjaan baik pekerja atau buruh di Malaysia, maka dari itu di negara tersebut terdapat KBRI Kuala Lumpur dengan tujuan mempermudah PMI untuk mendapatkan perlindungan hukum<sup>8</sup>.

Kerjasama Indonesia dan Malaysia di bidang ketenagakerjaan membuat MoU sebagai dasar perlindungan terhadap PMI di negara tersebut yang sudah diupayakan oleh kedua negara tersebut. Perjanjian bilateral tersebut mempunyai tujuan melindungi PMI dari tindakan kekerasan ketika bekerja. Dengan MoU sebagai regulasi dan perlindungan PMI di Malaysia, baik untuk sektor formal maupun sektor informal (domestik). MoU ditandatangani sebanyak dua kali, yakni tahun 2004 pada sektor formal, dan tahun 2006 pada sektor informal yakni PMI yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga (*domestic worker*).

---

<sup>6</sup> Goldstein, Joshua S, 1994, International Relations, HarperCollins College, New York

<sup>7</sup> Lamont, C. (2015). Research Methods in International Relations. London: Sage Publication Ltd,hal 23

---

<sup>8</sup> Handayani, P. (2014). Perjanjian Bilateral Indonesia dengan Malaysia terhadap Tenaga Kerja Indonesia. *Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan*, Hal 31.

Di dalam MoU tahun 2004 berisikan tentang beberapa-beberapa ketentuan yang telah disepakati oleh Malaysia dan Indonesia, diantaranya bagaimana menyikapi suatu permasalahan jika ada di luar dugaan, penempatan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia, pihak – pihak yang terkait dengan Tenaga Kerja Indonesia, penjelasan tujuan MoU, adanya penyeleksian terhadap Tenaga Kerja Indonesia, serta kewajiban dan hak baik itu Tenaga Kerja Indonesia, maupun pihak lainnya diantara kedua negara tersebut.

Pada pelaksanaan pembuatan kesepakatan terbaru yang diakibatkan masih sering terjadinya masalah dan kendala pada PMI di Malaysia di tahun 2016, Pemerintah Indonesia telah menyampaikan draft pembaharuan nota kesepahaman atau *MoU on the Recruitment and Employment of Indonesian Domestic Migrant Workers in Malaysia* yang baru ditanggapi oleh Pemerintah Malaysia pada Agustus 2020<sup>9</sup>. Hingga Mei 2021, pemerintah kedua negara terus Menyusun dan memperbaiki kerja sama penempatan PMI sektor domestik ke Malaysia. Kemudian, pada 1 April 2022 secara resmi Indonesia-Malaysia sepakati MoU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia.

Berdasarkan penandatanganan MoU oleh kedua negara tersebut, dihasilkan 25 pasal kesepakatan dalam penempatan dan perlindungan PMI di Malaysia. Dari 25 pasal tersebut, terdapat 11 pasal pokok kesepakatan

yang membahas mengenai proses dan pelaksanaan untuk meningkatkan perlindungan bagi PMI di Malaysia, yaitu :

- a. Pasal 3, Fokus utama pada kesepakatan ini adalah mengenai perekrutan, pemberangkatan, dan penempatan PMI di Malaysia yang wajib hanya dilakukan dalam kerangka Sistem Penempatan Satu Kanal.
- b. Pasal 4, Terkait dengan Pas Kerja, Pemerintah Malaysia menjamin bahwa hanya Perjanjian Kerja yang telah disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia yang akan diterima untuk permohonan Pas Kerja.
- c. Pasal 5, Untuk penempatan sendiri, PMI wajib hanya dipekerjakan disatu premis.
- d. Pasal 6, Persyaratan Perekrutan Pemerintah Republik Indonesia wajib memastikan bahwa PMI yang dipilih untuk bekerja wajib memenuhi persyaratan terkait usia, pengetahuan umum tentang Malaysia seperti bahasa dan budaya, memiliki sertifikasi kompetensi, dan terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial di Indonesia.
- e. Pasal 7, Selain PMI, pemberi kerja pun wajib memiliki akuntabilitas, yaitu wajib memahami semua hukum, aturan, perundang-undangan, kebijakan, dan arahan di Malaysia.
- f. Pasal 8, Mengenai Tanggung Jawab, Para Pihak mengakui

<sup>9</sup> Safitri, K. RI dan Malaysia Matangkan Kerja Sama Bilateral Terkait Perlindungan Pekerja Migran. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.2021

bahwa tanggung jawab ada pada Pemberi Kerja, Agensi Perekrutan Malaysia, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), dan PMI sebagai tujuan pelaksanaan kesepakatan.

- g. Pasal 9, Mengenai Perjanjian Kerja, yang mengatur kesepakatan mengenai PMI bekerja dalam jangka waktu tertentu, kategori pekerjaan tertentu, dan dalam satu premis sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati.
- h. Pasal 10, Mengenai Perlindungan dan Bantuan bagi PMI, Pemerintah Malaysia wajib memfasilitasi pelaksanaan fungsi konsuler yang berkaitan dengan PMI oleh Perwakilan Republik Indonesia tanpa penundaan.
- i. Pasal 11 Komponen Struktur Biaya, Para Pihak menjamin bahwa PMI wajib tidak menanggung biaya apa pun yang terkait dengan penempatannya di Malaysia.
- j. Pasal 12 Perlindungan Jaminan Sosial Pemerintah Republik Indonesia wajib memastikan bahwa semua PMI terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial di Indonesia sebelum keberangkatan ke Malaysia.
- k. Pasal 13 Pemulangan, Para Pihak wajib memfasilitasi pemulangan PMI secara aman setelah selesainya atau berakhirnya Perjanjian Kerja.

Berdasarkan pasal-pasal kesepakatan tersebut bahwa beberapa poin penting dari MoU tersebut berisi tentang, proses penempatan PMI yang menggunakan konsep *One Channel System (OCS)*; Konsep *One Worker One Task* (satu pekerja, satu tugas) yang diharapkan PMI domestik dapat bekerja sesuai dengan perjanjian kerja dan tidak lagi terdapat PMI yang *overwork*; Standar gaji yang sesuai bagi para PMI sehingga tidak ada lagi kasus gaji PMI yang tidak dibayarkan; Serta adanya asuransi bagi PMI di Malaysia; serta akses konsuleran yang wajib dijalankan oleh Pemerintah Malaysia kepada PMI di Malaysia<sup>10</sup>.

Setelah pengesahan MoU yang disaksikan oleh dua kepala negara, Indonesia dan Malaysia tersebut, Presiden Jokowi berharap bahwa pasal-pasal kesepakatan yang tertuang dalam MoU terbaru ini dapat dilaksanakan dan berjalan baik pada prosesnya. Kemudian turut ditegaskan oleh PM Ismail Sabri bahwa MoU terbaru yang ditandatangani akan menjadi landasan bagi kedua pihak dalam menjalankan segala proses perekrutan dan perlindungan bagi PMI di Malaysia<sup>11</sup>.

<sup>10</sup> CNBC Indonesia. RI-Malaysia Perbaharui Kerja Sama Penempatan Pekerja Migran. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia. Dilihat pada 17 Juni 2023

<sup>11</sup> Kemlu RI. (2022, April 1). Indonesia Malaysia Sepakati MoU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia. Retrieved from Kementerian Luar Negeri RI: <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3475/berita/indonesia-malaysia-sepakati-mou-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia>

Perlindungan bagi PMI yang bekerja di luar negeri dimulai dan terintegrasi dalam setiap proses penempatan PMI proses penempatan PMI, sejak proses rekrutmen, selama bekerja dan ketika pulang ke tanah air. Dengan penyediaan dokumen dokumen yang benar dan legal, diharapkan PMI terhindar dari risiko yang mungkin timbul selama mereka bekerja di luar negeri<sup>12</sup>. Setiap PMI yang akan diberangkatkan ke luar negeri sebaiknya mengerti akan apa saja hak dan juga kewajiban selama bekerja. Tidak lengkapnya salah satu dokumen saja bisa mengakibatkan kerugian yang berdampak besar. Karena bisa merugikan para pekerja atau PMI untuk kedepannya.

Perbaikan sistem serta peningkatan kualitas penempatan dan perlindungan PMI akan dilakukan melalui langkah reformasi sistem penempatan dan perlindungan PMI berbasis Undang-undang No.39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.<sup>13</sup>

Pada Pasal 2 keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep.204/Men/1999 tentang Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri, telah menetapkan bahwa penempatan PMI diselenggarakan tertib, efisien dan efektif untuk meningkatkan perlindungan, kesejahteraan tenaga kerja, perluasan lapangan kerja, kualitas tenaga kerja dan peningkatan

penerimaan devisa dengan memperhatikan harkat dan martabat manusia, bangsa dan Negara.<sup>14</sup>

Kemudian juga dijelaskan pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengenai Penempatan PMI dapat dilakukan ke semua Negara dengan ketentuan<sup>15</sup>:

- a. Negara tujuan memiliki peraturan adanya perlindungan tenaga kerja asing
- b. Negara tujuan membuka kemungkinan kerjasama bilateral dengan Negara Indonesia di bidang penempatan PMI
- c. Keadaan di Negara tujuan tidak membahayakan keselamatan PMI

Dikaitkan dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masalah penempatan dan perlindungan PMI ke luar negeri, menyangkut juga hubungan antar Negara, maka sudah sewajarnya apabila kewenangan penempatan dan perlindungan PMI di luar negeri merupakan kewenangan pemerintah. Dilain pihak masalah penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia langsung berhubungan dengan masalah nyawa dan kehormatan yang sangat asasi bagi manusia, maka institusi swasta yang terkait tentunya haruslah mereka yang mampu baik dari aspek komitmen, profesionalisme maupun secara ekonomis, dapat menjamin hak-hak

<sup>12</sup> Andrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

<sup>13</sup> Suparmin. 2013. Implementasi Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jurnal Universitas Wahid Hasyim, Semarang.

<sup>14</sup> [http://jaringan.buruhmigran.or.id/media/attachment/attachment\\_20160912\\_224309.pdf](http://jaringan.buruhmigran.or.id/media/attachment/attachment_20160912_224309.pdf)

<sup>15</sup> <https://peduliwni.kemlu.go.id/referensi.htm>

asasi warga Negara yang bekerja di luar negeri agar tetap terlindungi<sup>16</sup>.

## **PERAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGANI KASUS PENIPUAN PADA PMI DI MALAYSIA**

Peran yang dilakukan oleh KBRI adalah melaksanakan perlindungan dan penanggulangan kepada para WNI dan PMI di luar negeri yang dapat dibagi dalam 2 bentuk, yaitu Perlindungan Preventif dan Perlindungan Kuratif atau Represif, yang akan di jelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

### **A. Perlindungan Preventif**

Perlindungan Preventif adalah suatu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. perlindungan yang diselenggarakan oleh pejabat diplomatik dan konsuler untuk memberikan perlindungan tersebut adalah sebagai berikut<sup>17</sup> :

- a) Pemberian pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum kepada WNI dan PMI di Malaysia di KBRI setelah terdata dan melapor ke KBRI termasuk melaksanakan sosialisasi kepada PMI dan BHI terkait masalah hukum, hak dan kewajiban WNI dan

PMI terhadap MoU antara Negara Indonesia dan Malaysia.

- b) KBRI juga melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk para CPMI, seperti bank terkait pengiriman gaji, perusahaan asuransi dan kesehatan, lembaga masyarakat, pemberian pelatihan oleh instansi terkait, dan sebagainya.
- c) Penanganan pengaduan tentang permasalahan yang dihadapi oleh PMI dengan majikan pengguna, dan/atau dengan pemerintah setempat.
- d) Pengidentifikasian masalah-masalah yang dihadapi oleh PMI dan pelayanan konsultasi dan masalah-masalah kekonsuleran.
- e) Pemberian nasehat dan pengupayaan bantuan hukum dalam hal terjadi sengketa perburuhan antara penggunajasa dengan PMI.
- f) Pendataan secara komprehensif terhadap WNI di Negara Penerima.
- g) Penerimaan, pencatatan, penelitian lapor diri, pengurusan ketenagakerjaan dan pengesahan dokumen-dokumen ketenagakerjaan, termasuk kontrak dan kerjasama dan kontrak kerja.
- h) Pelaksanaan fungsi kenotariatan dan pencatatan sipil.
- i) Pengurusan masalah kewarganegaraan (naturalisasi), repatriasi, deportasi, penyelesaian masalah pelintas batas ilegal, masalah penyelundupan dan perdagangan manusia dan obat-obatan terlarang, ekstradisi, bantuan

<sup>16</sup> Abdussalam, Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan), Jakarta: Restu Agung, 2009

<sup>17</sup> Prang, Amrizal J. MoU 2006 dan Protokol 2011 : Jaminan Perlindungan PLRT Indonesia di Malaysia. BieNaEdukasi, 2015.

- hukum timbal balik, WNI terlantar dan evakuasi.
- j) Pelayanan pengeluaran paspor biasa, Surat perjalanan laksana paspor, Surat keterangan penduduk luar negeri, pemberian visa imigrasi lainnya
  - k) Pengurusan perijinan (clearance) melintas atau mendarat pesawat udara maupun Kapal laut.
  - l) Pengembangandan peningkatan jejaring kerja dengan berbagai pihak terutama kalangan pemerintah dan swasta, termasuk kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya, kejaksaan imigrasi, bea cukai, otoritas pelabuhan, perusahaan penerbangan, perbankan, perhotelan, masyarakat setempat dan WNI di Negara Penerima.
  - m) Pengamatan, analisis dan pelaporan sistem dan perkembangan hukum setempat agar dapat diupayakan pemberian informasi cepat dan akurat bagi WNI dan BHI di Negara Penerima
  - n) Pelaksanaan kunjungan kerja untuk memberikan penyuluhan hukum dan masalah konsuleran kepada WNI, asosiasi masyarakat Indonesia, perkumpulan pelajar atau mahasiswa
  - o) Pemberian rekomendasi kepada pemerintah pusat sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan luar negeri, terutama yang berkaitan dengan isu-isu konsuleran.

- p) Peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama WNI di luar negeri.

## **B. Perlindungan Represif atau Kuratif**

Setelah melaksanakan pencegahan, selanjutnya KBRI melaksanakan Perlindungan dan Penanggulangan, perlindungan dan penanggulangan yang diberikan adalah dalam bentuk Represif(hukum) atau Kuratif.

Perlindungan Kuratif ialah suatu upaya perlindungan yang dilakukan untuk menangani suatu permasalahan terhadap PMI di Negara perlindungan<sup>18</sup>. Dalam memberikan perlindungan hukum kepada WNI di luar negeri, KBRI akan memberikan bantuan konsultasi hukum dengan prosesnya sebagai berikut<sup>19</sup> :

- a) KBRI menjadi fasilitator dengan bertindak sebagai perwakilan diplomatik dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama perwakilan Negara pengiriman dengan melakukan rehabilitasi terhadap PMI yang bermasalah. Dalam UU Nomor 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri, KBRI wajib memberikan perlindungan termasuk rumah singgah yang aman dan repatriasi atau pemulangan

<sup>18</sup> Prasetyo Hadi, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, KEMLU, Jakarta dalam Anis Setyorini, 2006. Hal 84.

<sup>19</sup> Prang, Amrizal J. Op. Cit

kepada PMI bermasalah di luar negeri.

- b) Apabila adanya WNI atau PMI yang terkena kasus di Malaysia dan tidak dapat di pulangkan kembali ke Indonesia, KBRI dapat meaksanakan *Mandatory Consular Notification*<sup>20</sup>, yaitu perjanjian konsuler wajib apabila seorang WNI ataupun PMI ditangkap, diperiksa, diadili, ditipu dan dihukum di luar negeri, maka pemerintah negara penerima harus memberitahukan kepada perwakilan RI dengan tujuan WNI atau PMI tersebut dapat diberikan perlindungan oleh KBRI di Negara penerima.
- c) Selanjutnya, KBRI bekerja sama dengan BHI yaitu memberikan pengacara dalam memberikan arahan-arahan kepada PMI yang akan menghadapi proses hukum. Hal ini meliputi sistem hukum negara setempat, hukum acara serta saran-saran mengenai sikap dan perilaku selama menjalani proses hukum yang akan mempengaruhi putusan pengadilan. Dalam hal ini Perwakilan akan membantu penuntasan masalah
- d) Apabila permasalahan pada PMI di Malaysia terlalu banyak, KBRI dapat melaporkan kepada KEMLU apabila terjadinya pelanggaran dalam MoU ataupun perjanjian yang telah di tentukan oleh kedua Negara sehingga KBRI dapat memberhentikan

pengiriman WNI atau PMI keluar negeri setelah apabila terjadinya pelanggaran serius di tempat penugasan mereka.

- e) Terkait dengan jumlahnya, maka upaya perlindungan dan bantuan hukum diperlukan perhatian khusus terhadap para PMI yang bermasalah. Fungsi Konsuler bekerja sama dengan bidang-bidang teknis lainnya, dalam memberikan bantuan melalui upaya penyelesaian dengan jalan musyawarah maupun melalui jalur hukum. Untuk penyelesaian kasus di luar pengadilan, Perwakilan RI dapat bertindak sebagai mediator atau menunjuk mediator lain sesuai dengan permintaan yang bersengketa.
- f) Selanjutnya, KBRI melakukan kunjungan kepada PMI yang bermasalah dengan tujuan memantau kondisi dan memberikan dukungan moral. Kunjungan ini secara tidak langsung menunjukkan kepada Negara Penerima, khususnya instansi terkait dalam hal ini lembaga penjara, akan kepedulian terhadap PMI yang bermasalah.

Pada dasarnya WNI non-PMI yang berangkat ke luar negeri tidak banyak menimbulkan masalah dibandingkan dengan PMI. Hal ini diakibatkan karena latar belakang pendidikan dan ekonomi. PMI ke luar negeri bertujuan untuk mencari nafkah, sedangkan non-PMI biasanya ke luar negeri sudah mempersiapkan dengan matang dengan faktor ekonomi yang mendukung. Maka dalam hal ini banyak permasalahan difokuskan

---

<sup>20</sup> Prasetyo Hadi. Op.Cit

kepada permasalahan PMI di luar negeri.

Dalam pemberian bantuan hukum ini, KBRI bekerjasama dengan instansi-instansi terkait untuk mencari jalan pemecahan dan kemudian disampaikan kepada Perwakilan RI di luar negeri mengenai masalah atau kasus yang dihadapi. Sebenarnya keterlibatan masyarakat Indonesia diluar negeri untuk membantu tugas perlindungan sangat di harapkan. Perwakilan diplomatik hingga saat ini selalu memberikan sosialisasi mengenai hal ini kepada masyarakat Indonesia di luar negeri mengingat dalam dunia diplomasi sekarang WNI juga berperan sebagai duta bangsa dalam mempromosikan dan melindungi kepentingan Indonesia. Perlindungan terhadap PMI di luar negeri dan mempunyai dua sisi yang satu sama lainnya saling mempengaruhi<sup>21</sup>.

## KESIMPULAN

Berdasarkan paparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa KBRI cukup berhasil dalam pelaksanaan perlindungan terkait kasus penipuan di luar negeri. Walaupun KBRI juga cukup sering melakukan penyuluhan bagi para CPMI, baik melalui Sosmed KBRI, BP2MI, Kemnaker, dan sebagainya. Meskipun demikian, dilihat dari jumlah kasus penipuan yang terpapar kepada KBRI oleh para PMI yang bekerja di Malaysia dari tahun 2019 hingga 2021 dapat

dikatakan cukup buruk. Hal ini dikarenakan dengan adanya program rekalibrasi yang dilaksanakan antara kantor keimigrasian Malaysia dan KBRI, dapat dilihat adanya peningkatan jumlah PMI yang bekerja secara illegal, yakni korban penipuan ataupun pencari kerja ilegal di Malaysia. Kenaikan ini ditemukan dengan adanya program rekalibrasi ini, para PMI yang telah datang ke Malaysia untuk bekerja secara illegal, dapat kembali untuk mendaftar bekerja di Malaysia secara legal, apabila mengurus permit, maupun rekomendasi dari perusahaan asal kerja. Belum lagi para PMI ilegal yang belum terpapar ataupun ketinggalan informasi tersebut.

PMI yang terkena kasus penipuan pada lapangan pekerjaan di Malaysia juga dapat dilihat dari kurangnya bantuan pengawasan dari pemerintahan Malaysia sendiri, atau bahkan dalam hal ini yakni permasalahan dari website penyedia lapangan kerja Malaysia yaitu SMO. Dengan sistem ini, PMI illehal dapat mengubah visa kunjungan menjadi visa kerja di Malaysia.

Mekanisme dan prosedur penempatan serta perlindungan PMI harus disederhanakan. Pelayanan birokrasi dalam penerbitan dokumen yang diperlukan PMI maupun proses pemberangkatan dan pemulangan PMI perlu lebih dikoordinasikan dan diintegrasikan dengan baik. Mengatasi hal tersebut, Upaya yang ditempuh oleh Perwakilan Diplomatik RI dalam memberikan perlindungan terhadap PMI di luar negeri terdiri dari upaya internal melalui pembenahan atau kerjasama dengan instansi terkait di dalam negeri dan upaya eksternal yang

<sup>21</sup> Ferry Adamhar, 'Permasalahan WNI Baik PMI maupun Non PMI di Luar Negeri' Jurnal Hukum Internasional Vol 2. No. 4 Juli 2005 Hal 701

dilakukan melalui kerjasama dengan pihak- pihak terkait di luar negeri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Abdussalam, Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan), Jakarta: Restu Agung, 2009

Andrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Goldstein, Joshua S, 1994, International Relations, HarperCollins College, New York.

Harold Nicolson, Diplomacy, Oxford University Press, London, 2nd 1960, Hal 15

Lamont, C. (2015). Research Methods in International Relations. London: Sage Publication Ltd, hal 23

Prasetyo Hadi, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, KEMLU, Jakarta dalam Anis Setyorini, 2006

Sterling-Folker, J. (2013). Neoliberalism. In T. Dunne, M. Kurki, & S. Smith, International Relations Theories. Hal. 117. Oxford University Press.

Suparmin. 2013. Implementasi Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jurnal Universitas Wahid Hasyim, Semarang.

### **JURNAL**

Handayani, P. (2014). Perjanjian Bilateral Indonesia dengan Malaysia terhadap Tenaga

Kerja Indonesia. *Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan*, Hal 31.

Prang, Amrizal J. MoU 2006 dan Protokol 2011 : Jaminan Perlindungan PLRT Indonesia di Malaysia. BieNaEdukasi, 2015.

Safitri, K. RI dan Malaysia Matangkan Kerja Sama Bilateral Terkait Perlindungan Pekerja Migran. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia. 2021

### **DOKUMEN**

CNBC Indonesia. RI-Malaysia Perbaharui Kerja Sama Penempatan Pekerja Migran. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia. Dilihat pada 17 Juni 2023

### **WEBSITE**

BP2MI : <https://www.bp2mi.go.id/>

Website perjanjian luar negeri Kemlu : <https://treaty.kemlu.go.id/search> MoU 2004 Pdf, dilihat pada 25 Agustus 2023

Kemlu RI. (2022, April 1). Indonesia Malaysia Sepakati MoU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia. Retrieved from Kementerian Luar Negeri RI: <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3475/berita/indonesia-malaysia-sepakati-mou-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia>

[http://jaringan.buruhmigran.or.id/media/attachment/attachment\\_20160912\\_24309.pdf](http://jaringan.buruhmigran.or.id/media/attachment/attachment_20160912_24309.pdf)  
<https://peduliwni.kemlu.go.id/referensi.html>